

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 903/102/Kep/I/92.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Abdi Karya (Yadika) di Jl. Karang Tengah Ciledug Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Yadika 3 di Kec. Ciledug Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Abdi Karya (Yadika) tanggal 1 Februari 1992 Nomor 003/BP-YAK/II/1992
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Abdi Karya (Yadika) telah mengemukakan didirikannya SMP Yadika 3.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah - Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Abdi Karya (Yadika) di Jl. Karang Tengah Ciledug Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Yadika 3 di Kec. Ciledug Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/O/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Himpunhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6115/C/T/1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diknasmen Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 5 Nopember 1992 Nomor 1117a/102/07/R/1992
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang tanggal 11 Mei 1992 Nomor 390/102.4/I.1992
d. Rekomendasi dari Bupati/Kepala Daerah Tk. II Tangerang tanggal 31 Agustus 1992 Nomor 421.3/3703/Kesra/1992
- Himpunhatikan : Akta Notaris J.L. Waworuntu, SH tanggal 7 September 1989 Nomor 82 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Abdi Karya (Yadika).
- M E M U T U S K A N
- MENETAPKAN
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Abdi Karya (Yadika) di Jl. Karang Tengah Ciledug Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Yadika 3 di Kec. Ciledug Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua

- Kedua : Pelibetan izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 1 Desember 1992.



Ditandatangani oleh : BUDIA KURTADINATA
No. 130 075 074.